



PENETAPAN

Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 05 Juli 1965, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat ██████████

████████████████████ Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Pemohon I

████████████████████, tempat dan tanggal lahir Suka Bumi, 31 Desember 1945, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, ██████████

████████████████████ Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 November 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 10 April 1989, di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara dihadapan penghulu Bapak Komar, dengan wali nasab yaitu Wasih (orangtua Pemohon II), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Asda dan Oleh, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dalam usia 24 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 44 tahun;
3. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 anak bernama,
 - a. ██████████ di Kota Bangun tahun 1990,
 - b. ██████████ lahir di Samarinda tahun 1994,
 - c. ██████████ lahir di Samarinda tanggal 09 Oktober 1999;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut

Halaman 2 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor : B.789/KUA.16.01.05/PW.00/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;

7. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]

[REDACTED]
dilaksanakan pada tanggal 10 April 1989, di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

A.-----

Surat:

1.	Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
----	----------	-------	------------	-------

B.	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
----	------------	------------	------------	------------

Halaman 3 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama ██████████ I Nomor 6472052311075197 tanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B.-----

Saksi:

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga menghadapkan dua orang Saksi yang bernama:

1. ██████████, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kota Bangun, pada tanggal 10 April 1989.
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asih;
- Bahwa Penghulunya, bapak Imam Komar;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung pemohon II telah menyerahkan kepada bapak Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Asda dan Oleh;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami iseri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

2. [REDACTED] umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan pemohon II adalah sebagai suami istri.

Halaman 5 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegarat, pada tanggal 10 April 1989.
- Bahwa Saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut dan mengetahui bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Asih.
- Bahwa Penghulunya, bapak Imam Komar;
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, ayah kandung pemohon II telah menyerahkan kepada bapak Penghulu untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.
- Bahwa Saksi nikahnya ada 2 orang yang bernama Asda dan Oleh;
- Bahwa maharnya berupa uang tunai sebesar Rp 5. 000 (lima ribu rupiah).
- Bahwa saat pernikahan tersebut banyak undangan yang hadir terutama tetangga dan keluarga yang diundang untuk menghadiri upacara atau resepsi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi yakin mereka berdua suami iseri karena selama ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah mendengar atau melihat ada orang yang memperlakukan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan menyatakan bahwa pernikahan tersebut tidak sah atau tidak memenuhi syarat.
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga sedarah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada orang yang menyangkal pernikahan mereka berdua, saksi ketahui Pemohon I adalah satu-satunya suami dari Pemohon II dan Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I.

Halaman 6 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pemohon I dan pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada saat ini mereka berdua sangat memerlukan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai pegangan sehari-hari sebagai bukti bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri yang sah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan pembuktian yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam tetapi tidak pernah memiliki buku nikah dan pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat dan Saksi-Saksi.

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, dan P2 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen, sehingga sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan . Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan pembuktian.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi yang masing-masing di bawah sumpahnya

Halaman 7 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya maka Saksi-Saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan surat bukti P.1, dan P.2 serta keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut Hukum Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1989 di Kecamatan Kota Bangun, Kutai Kartanegara.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Surat Bukti Nikah.
- Bahwa selama pernikahan tersebut sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai sekarang tidak ada orang yang menggugat atau menyatakan keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan mengatakan bahwa pernikahannya tidak sah atau tidak memenuhi syarat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan surat bukti nikah, agar perkawinannya dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 3 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam.

Halaman 8 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah sesuai pula dengan dalil yang terdapat dalam kitab fiqh dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *I'anatu al-Thalibin* juz 4 halaman 253-254:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين
عدول.

Artinya: *Di dalam dakwa(pengakuan) telah nikah kepada perempuan harus menerangkan shahnya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang Saksi.*

2. *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang berbunyi:

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *Dan dapat diterima pengakuan menikah seorang perempuan yang telah balig lagi berakal .*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ([REDACTED]

[REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1989, di Kecamatan Kota Bangun Kabupaten Kutai Kartanegara;

Halaman 9 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiulakhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S.H., M.H. dan Drs. H. Ibrohim, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muthia Eka Sari, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.

H. Muhammad Rahmadi,
S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Muthia Eka Sari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran dan PNBP | Rp
50.000,00 |
| 2. Proses | Rp
50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp
300.000,00 |

Halaman 10 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 penetapan Nomor 685/Pdt.P/2021/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)